



P U T U S A N

NOMOR : 0005/Pdt.G/2014/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan **XXXX**, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

MELAWAN

XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan **XXXX**, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 02 Januari 2014 tersebut dalam Register Nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 31 Juli 2010 dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX** tertanggal 02 Agustus 2010 ;-----
2. Bahwa setelah menikah tinggal di Jalan **XXXX**, Kota Denpasar, Provinsi Bali;----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, Lahir tanggal 13 Desember 2012, bahwa dari sejak pernikahan tersebut hingga 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Mei 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan :----
 - a. Tanpa alasan yang jelas Termohon sering marah-marah/ bicara kasar pada Pemohon;-----
 - b. Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan dari pekerjaan Pemohon, sehingga Termohon sering mengeluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji Pemohon
tersebut;-----

4. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah sejak Agustus hingga saat ini dan saat ini Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon kecuali hanya memberikan nafkah untuk keperluan anak;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon sampai meminta bantuan keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----

-

Berdasarkan uraian diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan kembali, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon, dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya berkenan kiranya mengijinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talah terhadap Termohon dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXX** didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang pertama Pemohon telah datang menghadap, namun pada persidangan selanjutnya tanggal 12 Februari 2014 dan 19 Maret 2014 Pemohon tidak lagi datang menghadap sidang meskipun pada sidang sebelumnya tanggal 05 Februari 2014 diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya dan untuk sidang berikutnya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan relas Nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA.Dps. tanggal 27 Februari 2014, sedang Tergugat pada sidang nanti datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;-----

Menimbang bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak datang lagi menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard);-----

-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on Valenklijke Verklaard);-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. DARSANI dan H. M. HELMY MASDA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. D A R S A N I

H. M. HELMY MASDA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 415.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-

Jumlah ----- **Rp. 516.000,-**

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)